

**PERANAN KOPPONTREN (KOPERASI PONDOK PESANTREN)
BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-BADR DALAM
MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) DI PONDOK PESANTREN
AL-BADR BANGKINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN Suska Riau



DISUSUN OLEH:

HELMI YATI

10725000399

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “ Peranan Koppontren (Koperasi Pondok Pesantren) BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Badr Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pondok Pesantren BMT Al-Badr Bangkinang selain sebagai sarana belajar mengajar untuk para santri juga memiliki salah satu tujuan yang baik yaitu dapat diharapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para Santri yang ada di pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Badr memiliki BMT yang bernama Koppontren (Koperasi Pondok pesantren) BMT Al-Badr. BMT Al-Badr ini mendirikan beberapa usaha yaitu Minimarket *Al-Fajar*, Percetakan dan Photocopy, serta Rental Komputer. Usaha-usaha ini didirikan selain memenuhi kebutuhan para santri juga merupakan salah satu untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian pondok pesantren. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar peranan Koppontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr yang berlokasi di jalan jendral sudirman RT.1 RW 18 Kelurahan Langgini Bangkinang. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juni 2011 sampai Oktober 2011, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui : Bagaimana pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, Bagaimana Peranan Koppontren BMT Al-Badr terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang serta Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan Koppontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian Populasi (*Total Sampling*) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan di peroleh dari data penelitian adalah bahwa Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr secara umum dapat dikatakan baik. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah secara keseluruhan. Sebagaimana bahwa pengembangan Usaha Kecil dan Menengah masih ada usaha yang tidak berkembang.

Adapun dari segi Peranan Koppontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di lingkungan Pondok Pesantren Cukup baik. Karena telah membantu Usaha Kecil dalam membutuhkan dana. Hanya saja masih terdapat kelemahan yaitu kurangnya peran Koppontren BMT Al-Badr dalam menangani dua unit usaha yang kurang berkembang.

Dalam Pandangan Islam, setiap usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam itu boleh (Mubah). Sepanjang tidak ada larangan dalam syariat islam. Peranan Pondok Pesantren ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Karena semua dari segi pelaksanaan dan kerjasama yang di terapkan sudah sesuai dan memacu pada sistem Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb,

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini berjudul : “ **PERANAN KOPPONTREN (KOPERASI PONDOK PESANTREN) BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI PONDOK PESANTREN AL-BADR BANGKINANG** ” yang merupakan hasil karya penulis yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Ayahanda Mohd. Yunus dan Ibunda Siti Aisyah (Almh), Ibunda Nurmariah yang tercinta yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati, yang selalu memberikan motivasi kepada ananda dalam menyelesaikan tugas akhir ananda. Yang tak pernah bosan dan tak pernah lelah untuk mencarikan penulis biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan do'a tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yang telah mengorbankan kebahagiaannya dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh dan taat terhadap Agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Hingga akhir hidupnya.

2. Selanjutnya buat kakak-kakak ku tercinta dan penulis kasihi: Nurfitri wati dan Nelda Yanti dan Abangku yang baik hati : Mohd.Rizal, Adik ku tersayang yang sangat penulis cintai : Asrul Sahputra, keponakan-keponakan ku yang imuet dan lucu dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan serta mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir MA, selaku Rektor dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
5. Bapak H. Ismardi Ilyas, M.A selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing Penulis demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulis mengikuti masa perkuliahan.
7. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan seluruh Dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama mengikuti masa perkuliahan.
8. Bapak/ Ibu Dosen di Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti masa perkuliahan.

9. Do'a Tulus dari Ibu Neng Friati yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan bantuannya.
10. Untuk Ibu Ernawita sekeluarga yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, moril maupun materil dan ayah Amrul Muzan yang selalu menceramahi serta memberikan saran kepada ananda.
11. Bapak Pimpinan dan semua Pengurus Pondok Pesantren Al-Badr yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
12. Untuk sahabat penulis Nursilawati yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya, *the Spirit of Molen, Don't forget Me*, semoga persahabatan ini tidak lekang dimakan waktu. Amin..
13. Sahabat-sahabat penulis Yuliana, Helna Februwenti, Fauziah Nasuha Deysi Susanti, Rahmi, Maryani,Alfi Syahrin, Arfan Sulaiman,Ridho Agri, dan Nila Asmita . Sobat, begitu banyak kenangan yang terukir bersama kalian baik suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap kekal selamanya...amin.
14. Keluarga besar Ekonomi Islam angkatan 07 Special untuk EI B
15. Rekan-rekan seperjuangan di organisasi kampus, Panitia Ormasih 2008, 2009, 2010, HMJ EI, dan Sema Fasih UIN SUSKA RIAU.
16. Yang kubanggakan sahabat-sahabat SCEI Fakultas Syari'ah yang banyak menyimpan kenangan-kenangan yang terindah dan tak mungkin terlupakan. Terima kasih atas semuanya.
17. Teman-teman dan adik-adik ku seperjuangan di kos, kak desi, Julis, kak dila, ana, kak shita, wida, diana, lona, dll yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Teristimewa buat Bang Afrizal yang telah banyak memberikan penulis semangat dan mengerti akan arti kehidupan.

19. Seluruh karib kerabat dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu.

Semoga kebaikan dan kerjasama bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian akan di balas oleh Allah SWT dan akan senantiasa mendapat rahmatnya. Akhirnya kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon do'a serta harapan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis baik dorongan, bantuan, partisipasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal disisi-Nya. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

Helmi Yati
NIM. 10725000399

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kopontren BMT Al-Badr	13
B. Visi dan Misi Kopontren BMT Al-Badr	15
C. Fungsi dan Tujuan Kopontren BMT Al-Badr	15
D. Manajemen dan Struktur Organisasi Kopontren BMT Al-Badr	17
E. Jenis-Jenis Produk Kopontren BMT Al-Badr	23

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Baitul Maal Wat-Tamwil (B.M.T)	27
B. Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)	36

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Usaha Kecil Menengah Di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang	44
---	----

B. Peranan BMT terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang	52
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Peranan KOPONTREN BMT Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Berdirinya lembaga keuangan ini merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran di bidang ekonomi. Bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan memberikan jasa keuangan lainnya. Sehingga dengan demikian banyak berkembang perbankan konvensional ataupun bank syariah.¹

Berdirinya Bank Syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan perekonomian Indonesia, namun lembaga keuangan seperti Bank tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya sehingga lahirlah lembaga keuangan mikro. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro adalah koperasi, baik konvensional maupun syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan kependekan dari kata *Baitul Maal Wat Tamwil*, Secara harfiah atau lughawi, *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari zaman nabi sampai dengan perkembangan Islam pada saat ini, dimana

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23

Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan dana sekaligus mentasyarufkan dana sosial. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²

Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Baitul Maal Wat Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wat-Tamwil* juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³

Selain fungsi diatas, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mengelola dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat nirlaba (*Baitul Maal*) dana tersebut berasal dari zakat, sedekah, dan infak. Disamping itu, BMT juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat profit motif (*Baitul Tamwil*) karena BMT juga melakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan dan sektor riil.

Belakangan ini *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mulai populer di perbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Sejak krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh

²Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) h.126

³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 452

menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Istilah ini biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai link kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.⁴

Secara kelembagaan, BMT di dukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Dengan keadaan tersebut, keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.

⁴Joni Eka Putra, *Sejarah Perkembangan BMT*, www.google.co.id/21 Nopember 2009

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah- langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan.⁵

Di Indonesia dewasa ini usaha kecil telah mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, berbagai keringanan dan kemudahan di sediakan pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil dalam hal keringan pajak, perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit. Kedudukan usaha kecil itu di tengah masyarakat telah mendapat tempat yang layak karena dapat menyerap tenaga kerja dan ikut melancarkan perekonomian negara.

Menurut keputusan Presiden RI no. 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi kerakyatan yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.⁶

Keberadaan usaha kecil dan menengah bertujuan untuk menyalurkan bantuan-bantuan seperti pinjaman melalui program bantuan yang di buat. Misalnya program kredit mikro dan program tabungan usaha kecil. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti terutama disaat resesi

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), h. 30

⁶Penyusun Rencana Induk Pengembangan Terpadu UKM dan Koperasi, Sidoardjo,2007

(kelesuan) ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Kesulitan pada masa resesi (kelesuan) ekonomi telah di atasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Inilah bukti bahwa usaha kecil menengah ini mempunyai sumbangan yang sangat besar bagi pemerintah.⁷

Pengembangan adalah satu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum.⁸

Sedangkan pengembangan menurut Suprihanto adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan secara umum termasuk peningkatan penguasaan teori dan pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan organisasi.⁹

Adapun visi dari pengembangan menurut badan penelitian dan pengembangan yaitu terwujudnya badan penelitian dan pengembangan yang professional, berdaya saing tinggi, dan mandiri di sektor energi dan sumber daya mineral. Sedangkan Misi dari pengembangan yaitu :

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Memberi masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan di sector energi dan sumber daya mineral, serta
3. Memberikan pelayanan teknologi.¹⁰

⁷ Sadono Sukirno, et al, *Pengantar Bisnis* (Jakarta : Kencana, 2006), edisi 1, cet.2 h.365

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung : Reflika Diatama, 2003) h. 50

⁹ John Suprihanto, *Penilaian Kinerja Dan Pengembangan Karyawan*, (Yogyakarta : BPFE, 2001) h.88

¹⁰ <http://www.esdm.go.id/badan-penelitian-pengembangan/visi-dan-misi.html/> , Kamis, 12 Januari 2012

Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr di singkat Kopontren BMT Al- Badr tidak terlepas dari visi pendiri, pengurus, dan seluruh civitas pondok pesantren Al- Badr untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan di dunia dan bermakna di akhirat kelak. Dalam kerangka semangat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan islam melalui program pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat sebagai pilar amal ibadah, sekaligus menjadi misi dakwah yang progresif, prestatif, dan komprehensif. Koperasi Pondok Pesantren BMT Al- Badr berdasarkan surat izin (Akta Pendirian Koperasi) Kopontren BMT Al-Badr didirikan pada tanggal 02 februari 2007¹¹.

Kegiatan Kopontren BMT Al-Badr sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti membuka unit usaha mini market, fotocopy dan percetakan, serta rental komputer. Kegiatan yang dilakukan Kopontren BMT Al-Badr merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan menolong dalam kebajikan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2:


﴿وَتَوَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيدُ الْغَزَا وَالْيَوْمِ الْجُمُعِ إِذْ يَقُولُ لِغُلَامَيْهِ تَمَرٌ فَذَبَرَاهُ وَجَاءَتْهُ إِحْسَابًا فَتَكْلِفًا لَئِنْ لَمْ يَنْزَلِ عَلَيْنَا لَحْمٌ مِّنَ السَّمَاءِ لَوَلَّوْا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لَوْلَا رَأْفَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ يُرِيدُ أَنَّ يُرْسِلَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ بِحِجَابٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَرِيًّا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا يُقِرُّوكم بِالْإِثْمِ وَالْجُرْأَمِ﴾

Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu dalam dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹²

¹¹Deni Aslem, Manager kopontren BMT Al-Badar) *Wawancara* pada Tanggal 26 Januari 2011

¹²Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Syaamil Citra Media, Departemen Agama Republik Indonesia 1987), h. 106

Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki dengan cara transaksi-transaksi yang di benarkan dalam islam.¹³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hadid : 11 Tentang memberikan pinjaman yang berbunyi :



Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*¹⁴

Semenjak mulai beroperasinya BMT Al-Badr ini, perkembangannya dari tahun ketahun sangat pesat, karena para santri dan orang tua santri sangat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan BMT Al- Badr ini. Tanda keikutsertaan mereka yaitu dalam bentuk tabungan. Keberadaan Koppontren BMT Al-Badr juga berpengaruh bagi masyarakat setempat khususnya di lingkungan pesantren.¹⁵

Keberadaan Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang selain sebagai sarana belajar mengajar untuk para santri juga memiliki salah satu tujuan yang baik dapat diharapkan dan dirasakan manfaat oleh para santri yang ada di pondok pesantren. Koppontren BMT Al-Badr termasuk salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat khususnya para santri yang ada di pondok pesantren Al-Badr.

¹³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahan, *Op.Cit.* h. 538

¹⁵Af Nayli, (Bendahara BMT Al-Badr), *Wawancara*. Pada Tanggal 23 April 2011

Sehingga perlu terus di tumbuh kembangkan sebagai salah satu alternatif lembaga ekonomi rakyat.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu dan berkeinginan untuk mengadakan suatu riset atau penelitian tentang Bagaimana pelaksanaan pengembangan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah, dan bagaimana peranan KOPPONTREN BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah ini. Penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul: **“PERANAN KOPPONTREN (KOPERASI PONDOK PESANTREN) BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI PONDOK PESANTREN AL-BADR BANGKINANG”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada peranan Koppontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al- Badr Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang?
- 2) Bagaimana peranan Kopontren BMT Al-Badr terhadap pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al- Badr Bangkinang?
- 3) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan Kopontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang
- b. Untuk mengetahui peranan KOPONTREN BMT dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang
- c. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan BMT dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang

2. Manfaat Penelitian.

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam bidang Ekonomi Islam

- b. Dapat dijadikan referensi penelitian di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya bagi program Ekonomi Islam di UIN Suska Riau.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di KOPPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Badr yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman RT 1 RW 18 Kelurahan Langgini Bangkinang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di KOPPONTREN BMT Al-Badr karena lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis mengingat waktu dan biaya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus Koppontren, pimpinan, yang mengelola usaha kecil menengah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan Koppontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan usaha kecil menengah (UKM) di pondok pesantren Al-Badr.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan sebanyak 3 orang dan para karyawan BMT sesuai dengan Unit Usaha yang berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan adalah *Total Sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus dan karyawan unit usaha Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan pada Koppontren Baitul Maal Wat Tamwil Pondok Pesantren Al- Badr Jl. Jend. Sudirman RT.1 RW 18 Kelurahan Langgini Bangkinang untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pimpinan dan para karyawan BMT sesuai dengan unit usaha sebanyak 11 orang untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari: Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPPONTREN) BMT AL-BADR

Yang terdiri dari: sejarah singkat berdirinya Koppontren BMT Al-Badr, Visi dan Misi, Manajemen dan Struktur Organisasi Koppontren BMT Al-Badr, Sumber Dana Koppontren BMT Al-Badr, Jenis-Jenis Produk Koppontren BMT Al-Badr, Fungsi dan Tujuan Koppontren BMT Al-Badr,

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Yang terdiri dari: pengertian BMT, sejarah berdirinya BMT, Visi, Misi, dan Tujuan BMT, Cara mendirikan BMT, pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM), jenis-jenis UKM, Faktor penghambat UKM, dan upaya pengembangan UKM.

BAB IV : PERANAN KOPPONTREN (KOPERASI PONDOK PESANTREN) BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI PONDOK PESANTREN AL-BADR BANGKINANG

Yang terdiri dari: Pelaksanaan Pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, Peranan BMT terhadap Pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, Pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan KOPPONTREN BMT Al-Badr dalam mengembangkan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr.

BAB V : Penutup

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

Daftar kepustakaan

Lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Koppontren B.M.T Al-Badr

Baitul Maal pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW yang pada awalnya tidak dalam bentuk formal, awal tujuan pendiriannya hanya Untuk mengumpulkan harta dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat. sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dan digunakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah SAW segera mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan. Selain itu *baitul maal* juga memainkan fungsi kebijakan fiskal (pendapatan dan belanja) sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi sekarang ini, yang memberikan dampak langsung pada tingkat investasi dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kendatipun BMT-BMT lain sudah banyak menjamur di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu untuk dipecahkan. Salah satu diantaranya menyangkut kemampuan analisa fiqh sebagian besar pengelola BMT yang belum memadai. Hal ini secara tidak sadar perlahan mengganggu kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga di beberapa tempat BMT dikenal sebagai rentenir.¹

¹Deni Aslem, dkk. *profil Baitul Mal Wat Tamwil BMT Al-Badr Bangkinang* (Bangkinang : percetakan asy-syuruq, 2004), Cet. Ke-1, h.1

Untuk membangun Baitul Maal yang perannya sangat signifikan seperti di zaman Rasulullah SAW, maka di Pondok Pesantren Al-Badr didirikanlah BMT Al-Badr, pada tanggal 12 juni 2000 dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan al-qur'an (YPPQ), sebagai langkah awal menuju kepada ekonomi syari'ah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KOPONTREN BMT Al-badr ini berdiri di bawah naungan dan badan hukum koperasi dengan Akta Notaris Minarti,SH, Akta Nomor : 59 Tanggal 27 Desember 2007. Kopontren ini mulai beroperasi pada tanggal 02 Februari 2007 yang berada di Pondok Pesantren Al-Badr bangkinang.²

Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr disingkat KOPPONTREN BMT Al-Badr tidak terlepas dari visi pendiri, pengurus, dan seluruh civitas Pondok Pesantren Al-Badr untuk menjadi ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar dan memberikan yang terbaik yang berarti di dunia dan bermakna di akhirat kelak. Dalam kerangka semangat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam melalui program pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi ekonomi ummat sebagai pilar amal ibadah, memfungsikan diri sebagai khalifah, sekaligus menjadi misi dakwah yang progresif, prestatif, dan komprehensif.

Oleh karena itu, KOPONTREN BMT Al-Badr merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun harta masyarakat dari berbagai sumber (zakat, infak, wakaf, tabungan dan modal), pada kegiatan produktif (investasi), dalam kerangka syari'ah demi kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya waktu dan perjalanannya mengalami fluktuasi, dalam setiap hal

²Dokumen akta pendirian koperasi pondok pesantren BMT al-badr, 27 Desember 2007

koppontren di tahun 2007 mampu lebih baik lagi. maka BMT Al-Badr mengubah namanya menjadi KOPPONTREN BMT Al-Badr.³

B. Visi dan Misi Koppontren BMT Al-Badr

1. Visi Koppontren BMT Al-Badr

Adapun yang menjadi visi Koppontren BMT Al-Badr adalah :” Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Koppontren BMT Al-Badr

- a. Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang berusaha untuk menampilkan relevansi islam dalam pengolahan sumber daya yang ada sebagai faktor kesejahteraan masyarakat.
- b. Menjadi fasilitator dan penjamin pembayaran kewajiban financial (keuangan) dalam kelancaran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.⁴

C. Fungsi dan Tujuan Koppontren BMT Al-Badr

1. Bidang Pengolahan Keuangan Produktif

Berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan syari’ah antara yang wajib mengeluarkan harta dengan yang berhak menerimanya dan antara pemilik harta dengan peminjam.

2. Bidang Kebijakan Fisikal

Berfungsi untuk memungut pendapatan dari zakat, infaq sadaqah, dan lain-lain dan didistribusikan untuk pemenuhan logistik ummat.

³Dokumen *Profil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) A-Badr*, (Bangkinang : Percetakan As-syuruq, 2004), h. 2

⁴*Ibid.*, h.3

Adapun tujuan yang diinginkan dengan adanya Kopontren BMT Al-Badr adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang sanggup menemukan inovasi-inovasi baru untuk konsep-konsep syari'ah, dengan cara melatih kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan, melatihnya untuk cenderung mengajukan banyak solusi terhadap suatu permasalahan, dan melatihnya untuk memiliki orisinalitas (keaslian) berfikir.
2. Terwujudnya sebuah pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam yang bertanggung jawab, jauh dari sifat boros, kikir, penipuan, pemalsuan, demi kesejahteraan masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan yaitu :

1. Menumbuhkembangkan sektor riil baik dibidang industri, maupun pertanian dengan posisi sebagai penyandang dana, *consulting*, atau *net work marketing* dan lainnya.
2. Mengisi program islamisasi pendidikan pada madrasah-madrasah sebagai sumber pembentukan konsep dan praktek operasional BMT yang inovatif dan kreatif di bidang produksi dan pembayaran positif
3. Menciptakan pelayanan yang diterima masyarakat tingkat apapun dibidang produksi dan pembayaran positif, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur.⁵

⁵*Ibid.*, h. 6-7

D. Manajemen dan Struktur Organisasi Kopontren BMT Al-Badr

Ruang lingkup manajemen Kopontren BMT Al-Badr adalah para personal yang ada di dalam struktur organisasi, nasabah berikut sarana dan prasarana serta sistem yang menunjang hal tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan maupun pengajian-pengajian pada para personal yang ada dalam struktur organisasi Kopontren BMT Al-Badr dan yang terkait lainnya.⁶

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 12 juni 2000 maka dibentuklah organisasi pengurus dengan susunan :

PENGAWAS

Dewan Pengawas Syari'ah : Drs. Bustami Jali, M.E.I
 Direksi Umum : Drs. Al Yasser, M.E.I
 Direktur I : Drs. Suryadi Yn. M.E.I
 Direktur II : In Syahher, Lc, M.E.I
 Direktur III : Yen Akmeli, Lc

PENGURUS

Ketua : Deni Aslem, S.E.I
 Sekretaris : Af Nayli, S.E.I
 Bendahara : Af Nayli, S.E.I

DEWAN OPERASIONAL


Manajer Umum Baitul Maal : Deni Aslem, S.E.I
 Manajer Baitul Tamwil : Af Nayli, S.E.I

⁶*Ibid.h. 10*

Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut, batas-batas wewenang serta tanggung jawab setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi akan memberikan gambaran tentang tanggung jawab, wewenang, alur fungsional maupun instruksional. Sehingga dengan adanya tatanan bagian yang terorganisir dengan rapi akan melancarkan kerja perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi senantiasa ditegaskan dengan adanya *job discription*. Struktur organisasi pada Kopontren BMT Al-Badr adalah:

Struktur Organisasi

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) BMT Al Badr



Sumber : *Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) BMT A-Badr*

Adapun tugas serta tanggung jawab yang terdapat pada struktur organisasi diatas yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham

- Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syari'ah maupun manajemen.
- Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- Pembagian SHU yang diperoleh BMT selama satu tahun.
- Pengesahan rancangan program kerja tahunan.
- Menampung semua aspirasi dari Dewan Pengawas Syari'ah, Dewan Direksi, maupun dari pemegang saham dan memusyawarahkan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dewan Pengawas syari'ah

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syari'ah dalam operasional BMT, dan memberikan nasehat dalam bidang syari'ah. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah :

- Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syari'ah seperti penetapan produk.
- Sebagai pengawas produk-produk yang ada pada Kopontren BMT Al-Badr sehingga operasionalnya sesuai dengan syari'ah

- Melakukan pembinaan (konsultasi) dalam bidang syari'ah bagi pengurus, pengelola, ataupun anggota BMT
- Bersama dengan dewan pengawas syari'ah BPRS dan ulama /intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

3. Dewan Direksi

- Menganalisis dan penentuan sumber-sumber permodalan Kopontren BMT Al-Badr secara tepat.
- Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat.
- Menjaga BMT agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya.
- Menjaga likuiditas dan peningkatan modal Kopontren BMT Al-Badr.

Wewenang :

- Memimpin rapat koordinasi pembiayaan (antara pengelola) untuk memberikan keputusan awal terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT.
- Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.

4. Manajer umum (*General manager*)

Manajer umum (Manajer BMT) memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah di gariskan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Adapun tugas dari manajer umum adalah :

- Menjalankan usaha Kopontren BMT Al-Badr dan membuat kebijakan khusus berkaitan dengan pelaksanaan Kopontren BMT Al-Badr.
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba, secara periodik kepada Dewan Pengawas Syari'ah.

5. Manager Baitul Maal

Manager Baitul Maal mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Baitul Maal. Adapun tugas dari manager Baitul Maal adalah :

- Membantu manager dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staff nya.
- Membuat laporan periodik kepada manajer berupa laporan penyuluhan dan konsultasi, laporan perkembangan penerimaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah).

6. Manager Baitul Tamwil

Manager Baitul Tamwil mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Baitul Tamwil. Adapun tugas Manager Baitul Tamwil adalah :

- Membantu Manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staff

- Membuat laporan periodik kepada manajer berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana, dan laporan keuangan.

7. Bagian Pembukuan (*Accounting*)

Bagian pembukuan memiliki wewenang menangani administrasi keuangan dan menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan dan merupakan tempat masuk dan keluarnya semua transaksi yang ada pada Kopontren BMT Al-Badr, dan kemudian mencatatnya kedalam siklus akuntansi (jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan).

8. Bagian Kasir

Kasir memiliki wewenang melakukan pelayanan kepada anggota terutama penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Adapun tugasnya:

- 1) Menerima uang dan membayar sesuai perintah ketua (Direktur)
- 2) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- 3) Membuat buku harian kas
- 4) Setiap hari jam kerja, menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari manajer
- 5) Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota
- 6) Menangani pembukuan kartu tabungan
- 7) Mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus di komunikasikan dengan anggota

9. Bagian *Financing* (pembiayaan/distribusi)

Bagian ini bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan menjelaskan ketentuan-ketentuannya, juga memberikan peringatan kepada nasabah yang bermasalah, serta menganalisa layak atau tidaknya suatu pembiayaan itu dicairkan.⁷

E. Jenis-Jenis Produk Kopontren BMT Al-Badr

1. Produk-Produk di Bidang Keuangan Produktif

- Sumber Pemasukan
 - a. Tabungan Wadiah, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menarik kembali, tanpa mendapatkan bagi hasil
 - b. Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu), dan mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - c. Modal biasa, yaitu uang pangkal dari pemilik yang diinvestasikan Kopontren BMT Al-Badr
 - d. Modal Setor, yaitu modal yang disetor sebagai tambahan atas saham biasa, yang disetor pada waktu yang ditentukan.
- Pendistribusian
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (BMT Al-Badr) menyediakan seluruh modal

⁷ *Ibid.*, h. 11-13

100%, sedangkan pihak lain (nasabah) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pihak pemodal, selama bukan akibat kecurangan, kecerobohan, dan atau kelalaian pengelola. Tetapi, bila kerugian itu terjadi akibat kecurangan, kecerobohan dan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

- b. Pembiayaan *murabahah*, yaitu akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dengan waktu pembayaran ditentukan, dan pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembiayaan *ijarah*, yaitu penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujarah (sewa/upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁸

2. Produk-Produk di Bidang Kebijakan Fisikal

- Sumber Pemasukan
 - a. Zakat, yaitu pemungutan oleh Kopontren BMT Al-Badr terhadap kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dengan mengeluarkan hak atas hartanya yang telah memenuhi nisab dan haul untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

⁸*Ibid*, h.9

- b. Infak, yaitu pemungutan oleh Koppontren BMT Al-Badr terhadap pengeluaran derma setiap kali seorang muslim itu menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.
- c. Waqaf, yaitu penerimaan pemberian harta dari orang lain, yang mana harta tersebut bersifat kekal, dan digunakan untuk kepentingan umum.
- d. Kafarah, yaitu penerimaan sesuatu (denda) yang diperintahkan syara' untuk menghapus dosa yang dilakukan seorang muslim.

- Pendistribusian

Prinsip pendistribusian dibidang kebijakan fisikal ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Bentuk-bentuk pendistribusian dana tersebut berupa :

- a. Qard Hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan BMT kepada nasabah atas dasar kewajiban social semata, dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam) dalam jangka waktu tertentu, dan pembayarannya biasa dilakukan secara angsuran ataupun tunai.
- b. Bantuan hibah sosial dan subsidi terhadap pelayanan umum seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, perumahan dan transportasi umum.
- c. Pelayanan asuransi kesehatan, dll.⁹

⁹ *Ibid.*, h.7-9

Salah satu kelemahan ekonomi saat ini adalah belum berkembangnya lembaga keuangan milik umat yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di tingkat yang paling bawah (usaha kecil dan sektor informal). Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak dibidang keuangan pada lapisan paling bawah, dalam kancan pembangunan saat ini belum menunjukkan eksistensinya. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang mandiri dan berkembang secara sehat, maka perlu ada keterkaitan antara pengembangannya dengan usaha sektor riil. Hal ini menjadi fokus Koppontren BMT Al-Badr sebagai paradigma baru dalam perekonomian umat. Sehingga dana yang tersedia dapat segera didistribusikan dalam rangka memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam rangka penerapan syari'at islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERPUSTAKAAN

A. BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (B.M.T)

1. Pengertian Baitul Maal Wat- Tamwil (B.M.T)

Institusi keuangan belum lama di kenal secara jelas dalam sejarah islam, namun prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada sejak zaman Nabi. Ini ditandai dengan adanya *Baitul Maal* (rumah dana) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu merupakan proses penerimaan dan pembelanjaan secara transparan. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan, para pedagang dan pengusaha tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri. Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi umat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)¹

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* mendefenisikan bahwa BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*. *Baitul Maal* lembaga yang lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi satu usaha

¹ Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.57

yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah.

Dari defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan historis bahwa *baitul maal* pada masa islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian yang terlihat pada *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis BMT sebagai perantara dari bank syari'ah yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial yang dapat menjangkau sektor tersebut yang terlihat pada defenisi *Baitul Tamwil*.

Sebagai lembaga sosial Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.²

2. Sejarah Berdirinya BMT

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syari'ah, dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan aqidah. Pengikisan aqidah ini bukan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), h.35

hanya dipengaruhi dari aspek syi'ar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan- kebutuhan ekonomi masyarakat.³

Di lain pihak, sebagian masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu :

- Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertansaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

³ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan ilustrasi h.97*

- Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang luas dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan. Oleh sebab itu berdiri pulalah lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), baik bernama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompot Dhuafa (DD) Republika.

Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah

aset mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010.⁴

3. Visi, Misi dan Tujuan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat, ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup aspek kehidupan. Sehingga kegiatan BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju yang berkeadilan berdasarkan syari'ah dan ridho Allah SWT.

Sedangkan tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari pengertian ini dipahami bahwa BMT berorientasi pada usaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.⁵

4. Cara Mendirikan BMT

a. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika

⁴ *Ibid*

⁵ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 452

terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) bahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendirian BMT harus terdiri antara 20 sampai 40 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.⁶

b. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

- KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah
- Koperasi simpan pinjam syari'ah (KSP-S).

c. Tahap Pendirian BMT

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mendirikan BMT, antara lain masalah lokasi atau tempat usaha. Lokasi ini sebaiknya berada dimana kegiatan ekonomi para anggota dilangsungkan, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia,2007), h.105

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa membentuk panitia persiapan pendirian BMT (P3B) dilokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,- untuk segera beroperasinya sebuah BMT. Modal awal ini bisa berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemerintah daerah maupun sumber lainnya.
3. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000,- atau minimal Rp. 5.000.000,-
4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.
5. Melatih 3 calon pengelola (minimal D3 dan lebih baik SI) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Provinsi atau Kab/ Kota.
6. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
7. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.⁷

⁷ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.39

d. Azas dan Landasan

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip Syari'ah, islam, dan keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan pemikiran keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berperan teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses dunia akhirat. Juga keterpaduan antara sisi *maal dan tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.

Kemandirian berarti *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* tidak dapat hidup dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dan meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaan harus professional.

e. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usaha BMT berpegang teguh pada pada prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Keterpaduan (*kaffah*), yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

3. Kekeluargaan (*kooperatif*), yakni mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
 4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir.
 5. Kemandirian, yakni mandiri atas sesama golongan.
 6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dan.
 7. Istiqomah, konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.
- f. Konsep BMT Menurut Islam

Dalam Al-qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi keuangan telah terdapat di dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat cukup banyak perhatiannya di dalam Al-Qur'an.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak melanggar etika atau norma. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran ummat. Istilah *Suq* (pasar) misalnya menunjukkan betapa aspek pasar (market) harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *amil*. Badan ini tidak saja mengurus zakat semata, tetapi memiliki peran yang luas dalam pembangunan ekonomi, pembagian *ghonimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi merata dan adil.

B. USAHA KECIL MENENGAH

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan prinsip syariah.

Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar dipasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus-menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri dipasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.⁸

Kriteria Usaha Kecil Menurut UU No.9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

⁸ Ina Primiana, *Menggerakkan sektor Riil UKM dan industry* (Bandung, Alfabeta :2009), h.43

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta usaha yang berdiri sendiri.⁹

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Kementrian koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak 100 juta rupiah.

⁹Zulkarnain, *Kewirausahaan, Strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin* (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa: 2006), h.124

- b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah.
- c. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah, dan paling banyak 10 milyar rupiah. yang mana tidak termasuk tanah, dan bangunan usaha. Usaha nya berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan terafilisasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.serta berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha, yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁰

2. Jenis – jenis UKM

Secara garis besar, UKM dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Usaha Perdagangan

Keagenan : Agen Koran/ majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain.

Ekspor impor : produk lokal, dan internasional,

Sector formal ; pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2. Usaha pertanian meliputi : perkebunan, peternakan, dan perikanan.

3. Usaha industri meliputi : industri makanan/ minuman, pertambangan, pengrajin konveksi, dan lain-lain.

¹⁰ Drs. Zulkarnain, M.M, *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin* (Yogyakarta , adicita karya nusa, 2006), h. 126-127

4. Usaha jasa seperti jasa konsultan, perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, dan jasa pendidikan.

3. Faktor-Faktor Penghambat UKM

Pada umumnya, faktor-faktor penghambat Usaha Kecil Menengah (UKM) ada 2, yaitu :

- a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan (berdasarkan Infokop Nomor 25 Tahun 2004) disebabkan karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. Sedangkan modal yang dimiliki pemilik modal sangat terbatas. Dan modal pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan

optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan SDM-nya unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan penetrasi pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas, dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Karena produk yang di hasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

b. Faktor Eksternal

1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat dengan masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang di harapkan.

3) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Disamping itu, semangat kedaerahaan yang berlebihan kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4) Implikasi perdagangan bebas

Sebagaimana AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas, mau tidak mau usaha kecil dan menengah dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien. serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), Isu Lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Azasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering di gunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kopmpetitif yang berkelanjutan.

5) Sifat Produk Dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat di pasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional¹¹.

4. Upaya Pengembangan UKM

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan melihat permasalahan yang di hadapi oleh UKM. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan kedepannya yaitu :

a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b) Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM untuk membantu

¹¹ Ina primiana, *Menggerakkan Sector Riil Ukm dan Industri* (Bandung : Alfabeta 2009) h. 33

permodalannya, baik melalui ,sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non Bank.

c) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu khususnya jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah (*win-win solution*).

d) Pengembangan kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

e) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Di samping itu juga perlu di beri kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan.

f) Mengembangkan Promosi

Untuk mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.¹²

¹²Ina primiana, *Menggerakkan Sector Riil Ukm dan Industri* (Bandung : Alfabeta 2009) h.

BAB IV

**PERANAN KOPONTREN (KOPERASI PONDOK PESANTREN)
BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-BADR DALAM
MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) DI PONDOK PESANTREN
AL-BADAR BANGKINANG**

A. Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Usaha Kecil Menengah Di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang

Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah, dan paling banyak 10 milyar rupiah. yang mana tidak termasuk tanah, dan bangunan usaha. Usahanya berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar. Serta berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha, yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.¹

Adapun usaha-usaha yang ada di Koppontren BMT Al-Badr dalam menyelenggarakan kegiatan usaha anggota sebelum berkembang yaitu:

- 1) Simpan pinjam,
- 2) Minimarket (perdagangan kebutuhan pokok dan harian),
- 3) Usaha dalam segala jenis jasa, Usaha Fotocopy dan percetakan, usaha rental dan labor computer kecuali jasa dalam bidang hukum, akuntansi, dan keamanan

¹Zulkarnain, *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin* (Yogyakarta , Adicita Karya Nusa, 2006), h. 126-127

- 4) Usaha perikanan
- 5) Usaha pertanian dan perkebunan
- 6) Usaha peternakan, dan
- 7) Usaha waserda (warung serba ada).²

Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha kecil menengah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang dapat dilakukan dengan melihat dan meninjau dari ketiga unit usaha yang ada di Kopontren BMT Al-Badr. yaitu :

1. Dari segi Pengembangan modal
 - a. Pengembangan Modal Usaha Fhotocopy (*Asy- Syuruq*)

Pengembangan modal yang dilakukan oleh Kopontren BMT Al-Badr pada awal pendiriannya sudah bagus yaitu Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan memang semestinya dilakukan oleh Kopontren BMT Al-Badr. Dengan berdirinya usaha photocopy dan percetakan ini merupakan salah satu sarana bagi santri untuk bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan santri dalam belajar dan supaya santri yang belajar di pondok pesantren bisa lebih tenang karena kebutuhan santri telah di sediakan semua oleh pihak pesantren. Namun, dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, menurut pendapat penulis pengembangan usaha photocopy dan percetakan ini belum maksimal terlaksana dan kurang berkembang karena kurangnya tenaga ahli yang bisa fokus pada usaha ini.

² Dokumen akta pendirian koperasi pondok pesantren BMT al-badr, 27 Desember 2007

Menurut Af Nayli (Bendahara BMT Al-Badr), sebenarnya usaha ini bisa berkembang, karena BMT memiliki personel-personel yang bisa *menghandle* usaha ini. Tetapi masalahnya para personel ini tidak punya waktu luang karena pondok pesantren memakai penuh tenaga mereka untuk kegiatan pondok. Sedangkan BMT tidak mengambil tenaga dari luar yang belum terjamin keamanahannya (tanggung jawab), akhlak islaminya, dan ibadahnya. Maka untuk sementara waktu BMT belum bisa mengaktifkan dan memproduktifkan usaha ini dengan maksimal. Dalam beberapa waktu terakhir usaha ini juga tidak berkembang lagi karena adanya kesalahan teknis yaitu rusaknya inventaris (mesin photocopy).³

b. Pengembangan Modal Rental Komputer

Usaha lain yang di ada di Pondok Pesantren Al-Badr adalah usaha rental komputer. Di mana awal pendiriannya adalah untuk kepentingan para santri dan mahantri dalam memenuhi kebutuhan untuk belajar. Selain itu, pesantren juga mempunyai tujuan, yakni supaya santri yang belajar di pondok pesantren ini bisa tenang, karena situasi pesantren yang *kondusif*. Dimana fasilitas kebutuhan santri telah di sediakan semua oleh pihak Pesantren.

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren BMT Al-Badr juga merupakan usaha Kopontren BMT Al-Badr untuk menggerakkan perekonomian di lingkungan sekitar pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Usaha Rental Komputer ini juga merupakan usaha yang di biayai oleh Kopontren BMT Al-Badr. Kopontren BMT Al-Badr memberikan dananya 100% untuk berdirinya

³ Af Nayli, (*Bendahara Kopontren BMT Al-Badr*), Wawancara Tanggal 19 September 2011

rental Komputer ini. Usaha ini langsung di jalankan oleh BMT dengan menunjuk Mahasantri yang ada di lingkungan pesantren. Karena usaha ini di jalankan oleh Kopontren BMT Al-Badr, maka keuntungan dari usaha ini juga menjadi milik Kopontren BMT Al-Badr. Pada awal berdirinya, Rental Komputer ini diberi modal awal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).⁴

Menurut Hamidah (Teller Kopontren BMT Al-Badr), dengan adanya Rental Komputer ini akan mempermudah mahasantri dalam belajar. Tetapi setelah beberapa tahun berjalan, usaha rental komputer mulai menunjukkan penurunan yang mengakibatkan usaha rental komputer tidak berkembang. hal ini dikarenakan para mahasantri telah banyak menggunakan laptop. Sehingga jasa rental komputer tidak berkembang lagi.⁵ Saat ini modal akhir dari rental komputer ini adalah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Modal akhir ini juga telah termasuk dengan mesin produksinya.⁶

c. Pengembangan Modal Minimarket (*Al-Fajar*)

Selain 2 (dua) usaha diatas, usaha lainnya yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr adalah usaha mini market *alfajar*. Pengembangan modal di awal berdirinya mini market *Al-fajar* di tahun 2001. Pada awal berdirinya mini market ini hanya memiliki modal Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah). Selama 6 tahun berikutnya mini market ini mendapat tambahan modal lagi dari beberapa orang tenaga pengajar di Al-Badr sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga penambahan dari keuntungan bersih mini market sebanyak Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tahun 2001-2007. Pada tahun 2008

⁴*Ibid.*

⁵Hamidah, (Teller Kopontren BMT Al-Badr), *Wawancara* tanggal 22 September 2011

⁶Af Nayli, *loc.cit.*

BMT menanamkan modal untuk usaha mini market ini sebanyak Rp.30.000.000,-. Maka pada akhir 2008, mini market *Al-Fajar* memiliki modal untuk di putarkan sebanyak Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Untuk tahun 2009 dan 2010, penambahan modal hanya berasal dari keuntungan bersih selama 2 tahun yaitu sebanyak Rp 8.000.000,-. Kenaikan keuntungannya memang tidak *signifikan*, tetapi ini telah menunjukkan bahwa mini market *Al-Fajar* ini mengalami perkembangan yang sehat karena bisa meningkatkan permodalan meskipun tidak terlalu tinggi.⁷

Grafik Modal (Penyaluran Dana) BMT terhadap Unit Usaha

Unit Usaha	Modal Awal	Hasil Pertahun
Fotocopy dan Percetakan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 25.500.000,-
Rental Komputer	Rp. 20.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
Mini Market	Rp. 30.000.000,-	Rp. 67.000.000,-
Jumlah	Rp. 80.000.000,-	Rp. 100.500.000,-

Keterangan:

- a. Fotocopy dan Percetakan dengan Modal Awalnya Rp. 30.000.000,- , usaha ini berjalan \pm 9 tahun (2001-2009) dengan penghasilan pertahunnya Rp.25.500.000,-. Namun, pada tahun 2010-2011 usaha fotocopy ini tidak berjalan lagi karena tidak adanya tenaga pengajar yang menangani usaha ini.
- b. Rental Komputer dengan modal awalnya Rp.20.000.000,- , usaha ini juga berjalan selama \pm 9 tahun (2001-2009) dengan penghasilan pertahunnya

⁷*Ibid.*

Rp.8.000.000.-. Namun, pada tahun 2010-2011, usaha ini juga tidak berjalan selain karena tidak adanya tenaga kerja yang tetap, juga karena kebanyakan mahasantri telah banyak menggunakan laptop.

- c. Mini Market merupakan usaha yang berdiri pada tahun 2001 sampai sekarang dengan modal awalnya ± Rp. 9.000.000,- . penghasilan pertahun dari usaha Mini Market ini ini di taksir Rp. 13.700.000,- dimana hasil pertahunnya selalu berubah dan tidak statistik (tetap).

Dari keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bhwa perkembangan usaha dari modal yang di berikan oeh BMT, peranannya adalah sebagai berikut :

Grafik Peranan BMT Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)

Unit Usaha	Yang Beroperasi	Keterangan
Fotocopy dan Percetakan	Tidak Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memiliki tenaga kerja (ahli) tetap
Rental Komputer	Tidak Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memiliki tenaga kerja (SDM) ▪ Mahasantri Lebih Banyak Menggunakan Laptop
Mini Market	Beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki Semua Fasilitas dan Sumber Daya Manusia Yang Tetap

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peranan BMT dalam mengembangkan usaha yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr kurang efektif. Hal ini di tunjukan dengan tabel diatas.

Dari ketiga usaha Kopontren BMT Al-Badr ini, usaha MiniMarket *Al-Fajar* lah yang lebih mengalami perkembangan, karena usaha ini merupakan usaha yang menjual kebutuhan pokok dan menyediakan semua kebutuhan pondok pesantren secara lengkap, seperti kebutuhan bahan makan (KBM), alat tulis kantor (ATK), bahan kebersihan kompleks ataupun konsumsi guru dan santri. Dengan demikian, usaha Minimarket *Al-Fajar* dapat membantu perekonomian dan sesuai dengan permintaan pasar (kebutuhan pondok pesantren). Selain itu juga membantu santri untuk belajar berkoperasi yang sebenarnya.

Sedangkan pada 2 (dua) unit usaha lainnya tidak mengalami perkembangan disebabkan keuntungan selama beroperasi hanya bisa menutupi biaya operasional usaha tersebut setiap bulannya. Sehingga tidak memberikan keuntungan untuk BMT sebagai pemodal tunggalnya.

Faktor lain penyebab kurang berkembangnya usaha percetakan dan fotocopy serta rental komputer ini karena faktor kurangnya tenaga ahli (SDM) yang bisa fokus pada usaha ini. Sebenarnya BMT memiliki personel yang bisa menangani usaha dengan baik, tetapi mereka tidak punya waktu luang karena pondok pesantren memakai penuh tenaga mereka untuk kegiatan pondok. Sedangkan BMT tidak mengambil tenaga dari luar karena sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu hanya untuk memenuhi kepentingan di lingkungan pondok pesantren saja.

2. Dari Segi Pengembangan Omset

Selain dari segi pengembangan modal, pengembangan omset yang ada pada usaha photocopy dan percetakan serta rental komputer juga mengalami

penurunan. Penurunan usaha percetakan dan fotocopy serta rental komputer terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir. Modal akhir dari usaha percetakan dan fotocopy berjumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dengan modal awal pendirian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan modal akhir rental komputer sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan modal awal Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

Grafik perkembangan omset pada usaha yang berkembang yaitu pada usaha Minimarket *Al-Fajar* dari tahun 2008-2010 mengalami kenaikan. Omset pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 265.000.000,- meningkat di tahun 2010 menjadi berjumlah Rp 350.000.000,-. Dan pada tahun berjalan (2011) omset perbulan Rp 32.000.000,-.⁸

3. Manajemen Administrasi keuangan / pembukuan

Semenjak tahun 2002 hingga sekarang, Mini Market *Al-Fajar* telah menggunakan siklus akuntansi dalam pencatatan dan siap untuk di audit. Tenaga akuntan di Minimarket *Al-Fajar* langsung dibimbing oleh tim edit dari Kopontren BMT Al-Badr. Sedangkan usaha percetakan dan fotocopy serta labor komputer tidak memiliki manajemen dikarenakan usaha ini sudah tidak berjalan lagi.

4. Pengembangan SDM (kuantitas dan kualitas)

Lima tahun terakhir Minimarket *Al-Fajar* tidak melakukan penambahan personil/ karyawan, (meskipun tetap mengalami pergantian beberapa karyawan). Minimarket *Al-fajar* hanya melakukan peningkatan kualitas kinerja seluruh personil, diantaranya dengan melakukan :

⁸Af Nayli, (Bendahara BMT Al-Badr), *Wawancara*. Pada Tanggal 23 April 2011

- Pertemuan rutin untuk mengkaji pengembangan-pengembangan prospektif untuk direalisasikan
- Pelatihan dan pembinaan khusus untuk bagian keuangan dan pembukuan.

5. Pemasaran

Pemasaran Mini Market *Al-Fajar* hanya terfokus pada murid/santri dan tenaga pengajar dan karyawan di semua tingkatan pendidikan yaitu SD, MTS, MA, dan *Ma'had Aly*, termasuk juga semua inventaris kegiatan di Pondok Pesantren Al-Badr. Namun mini market *Al-Fajar* telah melakukan perluasan pemasaran untuk beberapa produk penting yang menjadi program Kopontren BMT Al-Badr kemasyarakatan terutama wali murid/wali santri.

B. Peranan BMT terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan⁹. Seseorang dikatakan telah berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.¹⁰ Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru. Dari harapan ini, seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan

⁹ Pater salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, tth) h.1132

¹⁰ *Ibid*

cara dan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu peranan dapat juga di defenisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.

Peranan yang di maksudkan disini adalah upaya-upaya yang dilakukan Kopontren BMT Al-Badr dalam meningkatkan kegiatan usaha kecil yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr bukan hanya sekedar beralasan untuk memenuhi kebutuhan para santri dan memfasilitasi sebagai penunjang pendidikan para santri saja, tetapi juga berperan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di kawasan pondok pesantren. Selain itu juga meningkatkan kegiatan usaha kecil yang berada disekitar lingkungan salah satunya usaha yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Badr.

Kemudian BMT memberikan kemudahan kepada seluruh tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Badr untuk melakukan pembelian barang secara kredit pada unit-unit usaha tersebut yang cicilannya di bayar melalui potongan gaji para guru.

Adapun peranan Kopontren dalam meningkatkan kegiatan usaha kecil di Pondok Pesantren Al-Badr yaitu :

1. Menyalurkan Dana (penyertaan Modal)

Untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr, Kopontren BMT Al-Badr merealisasikan perannya melalui penyaluran dana dalam bentuk penyertaan modal. Pemberian modal di Kopontren BMT ada

yang 100% dan ada yang sebagian saja. Usaha yang dibiayai BMT 100% itu seperti fotocopy “*As-syuruq*” dan rental komputer yang mana permodalannya 100% berasal dari BMT, usahanya langsung dijalankan oleh BMT, maka keuntungan bersih akan diterima oleh BMT. Sedangkan usaha minimarket *Al-Fajar* dalam bentuk penanaman modal (penyertaan modal) dengan sistem mudharabah (bagi hasil) yaitu dengan nisbah 70: 30 (70% dari keuntungan bersih untuk pengelola dan 30 % untuk pemodal).¹¹

Pada dasarnya bentuk penyertaan modal di BMT Al-Badr ada 4 macam diantaranya yaitu :

- a) Mudharabah,
- b) Murabahah
- c) Ijarah, dan
- d) Qardhul hasan

Namun dalam penerapan untuk usaha kecil dan menengah yang ada di KopPontren BMT yang terealisasi hanya 1 (satu) yaitu mudharabah, karena produk tersebut perputaran dananya lebih cepat dan uang tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyertaan modal kembali, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Al-Badr. Akan tetapi sebuah mutu tidak akan tercapai ketika tidak di dukung dengan keuangan yang kuat. Oleh sebab itu, untuk membantu dalam rangka mengembangkan pelayanan pendidikan masyarakat yang berbasis islami yang berkualitas, maka Pondok pesantren Al-Badr telah membuat perekonomian pesantren yang mandiri.

¹¹ Fatmawati (Accounting Kopontren BMT Al-Badr), *Wawancara* tanggal 22 September 2011

Jadi, semakin banyak pembiayaan yang di salurkan ke unit usaha, semakin besar pula nisbah yang di kumpulkan dari hasil yang di dapatkan dari unit usaha. Sementara penyertaan modal murabahah, ijarah dan qardhul hasan perputarannya lama, dan keuntungan bagi hasilnya tidak dapat ditentukan atau tidak jelas, bisa dapat bagi hasil atau sebaliknya.¹²

2. Memberikan bimbingan (Motivasi)

Untuk meningkatkan usaha kecil menengah yang ada di Kopontren BMT Al-Badr, pihak BMT selain memberikan dana, juga memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan BMT dalam meningkatkan usaha kecil menengah adalah mengenai pencatatan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi dan membuat pembukuan yang sesuai dengan sistem akuntansi pula.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT adalah membina SDM-nya untuk memiliki mentalitas dan wawasan ekonomi yang berprinsip syariah. Dengan mentalitas ini seseorang akan memiliki etos kerja tinggi dan mencapai tingkat profesionalitas dengan cepat.

Membina tenaga kerja dalam unit-unit usaha tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan di bidang manajemen usaha, dan pencatatan keuangan dengan menggunakan siklus akuntansi. Bimbingan (pelatihan) ini bersifat rutin untuk menjaga ketelitian para tenaga kerja. Selain itu menambah investor dalam meningkat *suplay* barang di unit usaha tersebut.

3. Melakukan Monitoring (pengawasan)

¹²Af-Nayli (Bendahara Kopontren BMT Al-Badr), *Wawancara* tanggal 5 Oktober 2011

Untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil yang ada Pondok Pesantren Al-Badr setelah penyaluran dana, Pihak Kopontren BMT juga memberikan monitoring. Monitoring yang dilakukan Kopontren BMT dalam meningkatkan usaha kecil adalah dalam bentuk kunjungan ketempat usaha.

Dalam hal ini Monitoring yang dilakukan BMT kepada usaha kecil yaitu mengawasi keuangan Kopontren agar tidak terjadinya korupsi, mengawasi pelayanan yang dilakukan oleh pegawai terhadap para santri yang berbelanja di minimarket, pengawasan Kedisplinan, dan pengawasan kerja. Tujuan dilaksanakan kunjungan dan pengawasan ini adalah untuk melihat perkembangan usaha yang dikelola oleh santri serta memantau efektifitas dana yang disalurkan Kopontren BMT Al-Badr.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Peranan KOPPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pondok Pesantren Al-Badr

Sistem keuangan syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antara lain :

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri

dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.

- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.

- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi.¹³

Menurut Abd. Shomad prinsip-prinsip dalam ekonomi islam, yakni :

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip al- ikhsan (berbuat kebaikan)
3. Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban)
4. Prinsip keseimbangan
5. Prinsip kejujuran dan kebenaran¹⁴

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kopontren BMT Al-Badr melaksanakan perannya melalui penyaluran dana (pembiayaan), melakukan monitoring dan pemberian motivasi dalam bentuk pelatihan dan pembinaan lainnya. Adapun peranan BMT Al-Badr dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di lingkungan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana (pembiayaan)

Di dalam penyaluran dana (pembiayaan) yang direalisasikan kepada usaha kecil hanya ada 4 (empat) macam diantaranya: pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*.

Di antara jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang terdapat di Kopontren BMT Al-Badr ada 4 macam, namun dalam penerapan pembiayaan

¹³ Abd. Shomad, hukum islam : penormaan prinsip syari'ah dalam hukum islam(jakarta ; kencana 2010), h. 76 ed.1 cet ke-1

¹⁴ Ibid, h. 78

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”¹⁷

Dari Ayat menjelaskan bahwa Allah melarang manusia melakukan perbuatan riba dalam bentuk apa saja termasuk dalam usaha koperasi dalam penyaluran pembiayaan. Koppontren BMT Al-Badr melakukan transaksi dengan cara suka sama suka tidak memaksa dan tidak menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya. Di dalam melakukan transaksi baik dari penyimpanan dalam bentuk tabungan maupun dalam pemberian pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah yang ada di pondok pesantren, Koppontren BMT Al-Badr melakukannya atas dasar prinsip tolong-menolong, seperti mana yang terdapat di dalam Islam mewajibkan tolong-menolong dalam kebajikan, hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَوَلَّوْا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ يَكْفُرُونَ ۚ ذَٰلِكَ خِطَابُ الْكَافِرِينَ ۗ الْكُفْرُ أَشَدُّ رِجْسًا ۗ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ الْبَغِيُّ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْكُمْ فَاسِقُونَ ۗ

Artinya:...*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.

¹⁷ *Ibid.* h. 82

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit., h.

2. Memberikan Pengawasan (Monitoring)

Dalam Islam, ada ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun akhirat. Dalam hal ini Kopontren BMT Al-Badr yang berperan sebagai lembaga keuangan setelah memberikan pembiayaan dalam usaha meningkatkan usaha nasabah tidak serta merta memberikan pembiayaan saja. Di samping itu juga termasuk melakukan monitoring secara langsung dan rutin setiap 1 bulan sekali apakah kegiatan usaha tersebut mengalami perkembangan atau tidak. Hal ini di jelaskan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 105 :



Artinya : “Dan katakanlah: " Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁹

Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan. Berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya.

3. Pemberian bimbingan (motivasi)

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit. h

Bimbingan yang dilakukan Kopontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan usaha kecil adalah mengenai pencatatan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi dan juga memberikan kepercayaan pada pengusaha yang berada dilingkungan pondok pesantren Al-Badr.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kopontren BMT Al-Badr adalah membina SDM-nya untuk memiliki mentalitas dan wawasan ekonomi yang berprinsip syariah. Dengan mentalitas ini seseorang akan memiliki etos kerja tinggi dan mencapai tingkat profesionalitas dengan cepat.

Membina tenaga kerja dalam unit-unit usaha tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan di bidang manajemen usaha, dan pencatatan keuangan dengan menggunakan siklus akuntansi. Bimbingan (pelatihan) ini bersifat rutin untuk menjaga ketelitian para tenaga kerja. Selain itu menambah investor dalam meningkat *suplay* barang di unit usaha tersebut.

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan Kopontren BMT Al-Badr dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ada di pondok pesantren Al-Badr cukup baik . penulis melihat bahwa Kopontren BMT Al-Badr telah optimal dalam mengembangkan usaha kecil yang ada di pondok pesantren tersebut. Selain itu juga Kopontren BMT Al-Badr sebenarnya telah ikut membantu meningkatkan perekonomian nasabahnya serta secara tidak langsung telah mengenalkan sistem ekonomi islam.

Menurut penulis pelaksanaan pengembangan usaha kecil menengah dipondok pesantren terhadap ketiga usaha yang di biayai oleh Kopontren BMT Al-Badr yang mengalami pengembangan dalam pelaksanaannya hanya satu unit

usaha yang berkembang yaitu usaha Minimarket *Al-Fajar* di tunjukkan dengan adanya peningkatan yang dari mulanya hanya menjual makanan ringan, tetapi berjalannya waktu sampai sekarang Minimarket *Al-Fajar* telah melengkapi kebutuhan pesantren secara keseluruhan seperti alat tulis kantor, bahan pokok, dan lain-lain. Adapun 2 unit usaha lainnya kurang berkembang yaitu Usaha Fotocopy dan Percetakan serta Rental Komputer . Tidak berkembangnya dua (2) unit usaha ini bukan berarti disebabkan pihak Kopontren BMT Al-Badr membiarkan usaha tersebut tidak berjalan atau tidak adanya usaha dari pihak Kopontren BMT Al-Badr untuk memberikan dana, solusi dari masalah yang terjadi, akan tetapi di karenakan faktor yang memang tidak bisa menuntut penyelesaiannya dengan mudah seperti tenaga ahli yang memang tidak ada waktu untuk menjalankan usaha tersebut di karenakan tenaga ahli tersebut juga merupakan tenaga pengajar di pesantren tersebut. Selain itu juga, pihak Kopontren BMT Al-Badr harus melihat prospek usaha yang di jalankannya. Misalnya usaha Rental Komputer, di mana sekarang sudah banyak mahasiswa yang lebih menggunakan laptop dari pada merental komputer.

Kopontren BMT Al-Badr dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan prinsip syari'ah, perannya di dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di lingkungan pesantren Al-Badr telah mampu menjadikan usaha kecil dan menengah tersebut hidup dan terus berkembang untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan pesantren, serta bisa mensejahterakan anggotanya dan pesantrennya dalam ekonominya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan pada KOPPONTREN BMT AL-BADR maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian pelaksanaan pengembangan usaha kecil menengah di pondok pesantren al-badr secara umum dapat dikatakan baik. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah secara keseluruhan. sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaan pengembangan usaha kecil masih ada usaha yang tidak berkembang.
2. Dari segi peranan koppontren dalam mengembangkan kegiatan usaha kecil menengah secara keseluruhan baik, dan telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hanya saja masih terdapat kelemahan Yaitu kurangnya peran Koppontren BMT Al-Badr dalam menangani 2 unit usaha yang kurang berkembang.
3. Peranan koperasi pondok pesantren BMT Al-Badr menurut Pandangan Ekonomi Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Karena semua pekerjaan dari segi pelaksanaannya dalam menyalurkan dana (pembiayaan) tidak mengandung unsur riba, pengawasannya (monitoring) telah mengikuti prosedur dan pemberian bimbingannya juga telah sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, semuanya telah mengikuti ekonomi islam.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan pengembangan usaha Kecil Menengah (UKM) berjalan baik, seharusnya Koppondren BMT Al-Badr membuat kebijakan – kebijakan baru.
2. Agar peranan Koppondren BMT Al-Badr dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di pondok pesantren seharusnya lebih berperan dalam Meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas.
3. Untuk Koppondren BMT Al-Badr, seharusnya menghidupkan dan meneruskan kembali usaha yang telah ada dengan memakai tenaga ahli dari kalangan santri, atau mencari seseorang yang bisa di percaya untuk mengelola usaha ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah, Prof. Dr, Dkk, 2003, *Bunga Bank Haram*, Jakarta, Darul Haq, Cetakan Pertama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001 *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan Pertama
- Arsyad, Lincolin, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro, Institut, Kinerja Dan Sustainabilitas*. Yogyakarta, Andi
- Brosur KOPONTREN BMT Al-Badr*
- Dokumen Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Badr*
- Departemen Agama RI, 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Citra Media
- Huda Nurul Dan Muhammad Heykal, 2010 *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Edisi 1 Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana
- Prof. Dr. Ina primiana, S.E, M.T, 2009 *Menggerakkan Sector Riil Ukm dan Industri*, Bandung, Alfabeta
- Jafri Syafi'i ,2008 *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press,
- Kasmir, 2007, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada
- Mawardi, 2008. *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru, Suska Press
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta, UII Press
- Mujahidin Ahmad, 2007. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Pekanbaru, Suska Pers

_____, 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Pertama

Perry Martin, 2000. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Penyusun Rencana Induk Pengembangan Terpadu UKM Dan Koperasi, 2007. Sidoardjo

Rahman Ghazaly, Abdul, Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama. Cetakan Pertama

Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Balai Pustaka, Tth

Soemitra Andri, 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Sukirno, Sadono. Et Al, 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Kencana Ed.1 Cet.2

Sudarsono Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga

_____, 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama

Shomad Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama. Cetakan Pertama

www.google.co.id. *Sejarah Perkembangan BMT*. 21 November 2009

Zimmere Thomas. 2002. *Pengantar Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis Kecil*. Jakarta: PT. Prehalindo